



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 103/01/IV/2015 tertanggal 01 April 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Garuda No. 100 A RT.002 RW.010 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - anak satu satu nya, Perempuan , lahir pada tanggal 05 Juli 2011 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak jujur mengenai keuangan
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga
 - Adik dari Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat
 - Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan juga bersikap kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada tanggal 17 Juli 2018, disaksikan oleh adik dari Tergugat

Hal 2 dari 14 hal Pts.No.1141/Pdt.G/2018/PA-Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, dan saat ini Penggugat berdua bersama anak dengan menyewa rumah kost
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juli 2018, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat sudah mengusir Penggugat dari rumah. sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
 9. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena Penggugat termasuk golongan orang yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 335/LBT/VII/2018 yang diterbitkan oleh Kelurahan Labuh Baru Timur pada tanggal 24 Juli 2018 dan diregistrasi oleh Camat Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan

Hal 3 dari 14 hal Pts.No.1141/Pdt.G/2018/PA-Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugatb) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat dari pembayaran biaya Perkara.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1141/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 07 Agustus 2018, 15 Agustus 2018 dan tanggal 28 Agustus 2018, yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim Majelis telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 14 hal Pts.No.1141/Pdt.G/2018/PA-Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Nomor 103/01/IV/2015 tanggal 01 April 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 April 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama terakhir di rumah kontrakan di Jln. Garuda No.100 A, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selama menikah telah di karuniai anak satu orang;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, akan tetapi sejak bulan Februari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat tidak mampu memberi belanja yang cukup kepada Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan selain itu adik Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat dari

Hal 5 dari 14 hal Pts.No.1141/Pdt.G/2018/PA-Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama pada tanggal 17 Juli 2018 sehingga sejak peristiwa tersebut Penggugat berpisah dengan Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa, saksi sebagai teman kerja Penggugat telah menasihati Penggugat dengan Tergugat tetapi berhasil;

Saksi II Nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 April 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama terakhir di rumah kontrakan di Jln. Garuda No.100 A, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selama menikah telah di karuniai anak satu orang;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pwengugat dan Tergugat rukun damai, akan tetapi sejak bulan Februari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat tidak mampu memberi belanja yang cukup kepada Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan selain itu adik Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama pada tanggal 17 Juli 2018, sehingga sejak peristiwa tersebut Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat telah mensihati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Agustus 2018. yang pada pokoknya menyatakan

Hal 6 dari 14 hal Pts.No.1141/Pdt.G/2018/PA-Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Hal 7 dari 14 hal Pts.No.1141/Pdt.G/2018/PA-Pst.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1141/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 07 Agustus 2018, tanggal 15 Agustus 2018 dan tanggal 28 Agustus 2018, yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru pada tanggal 01 April 2018, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Hakim Majelis berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)

Hal 9 dari 14 hal Pts.No.1141/Pdt.G/2018/PA-Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, masing-masing menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2018 sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat tidak mampu memberikan belanja yang cukup kepada Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan selain itu adik Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak tanggal 17 Juli 2018 Penggugat telah berpisah dengan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah berbaikan lagi dengan Tergugat hingga sekarang dan kedua orang saksi tersebut telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adalah orang yang dekat dengan Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat masing-masing tersebut diatas, yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sehingga sejak Juli 2018 berpisah tempat yang diketahui langsung oleh para saksi, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Hakim Majelis berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hal 11 dari 14 hal Pts.No.1141/Pdt.G/2018/PA-Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim Majelis berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 14 hal Pts.No.1141/Pdt.G/2018/PA-Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat di hitung sejumlah Rp.0 rupiah;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh **H. Abd. Rahim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd Gani, MH.** dan **Drs. Mardanis SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan tersebut didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama dan dibantu oleh Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abd. Gani ,M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs.Mardanis,SH. MH.

Panitera Pengganti

Asmidar, S.Ag.

Hal 13 dari 14 hal Pts.No.1141/Pdt.G/2018/PA-Pst.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
2.	Biaya ATKRp.0,-		
3.	Biaya panggilan	Rp.	0,-
4.	Hak RedaksiRp.		0,-
5.	Meterai	<u>Rp. 0,-</u>	
	Jumlah	Rp.	,-

(Nol rupiah)